

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 41 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka perlu adanya penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi penataan Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai urusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) juncto Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.

KEDUA

- : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan rapat persiapan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
 - b. mengumpulkan bahan dan referensi yang terkait dengan materi penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
 - d. melakukan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah;
 - e. melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 41 /KPTS/408.12/2024****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan
2.	Pelindung	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP.,M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua I	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Ketua II	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Ketua III	Widhi Kusumaningtyas, S.Sos. M.Si	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
6.	Sekretaris	Isranto,S.Sos.,M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
7.	Anggota	a. Mahmud S.Pd M.Pd	Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Drs. Daryono,M.M	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Drs. Rudy Haryanto, M.Pd	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan
		d. Roni Subastian, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		e. Turwuni Suciningrum, S.Pi	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		f. Siti Kawarini, A.Md	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

